



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telepon Ka Kanwil : (024) 516456, Kormin : (024) 516457, Kantor (024) 515301

Faksimil : (024) 520071

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 0643/I03.08/MN/99.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan izin/persetujuan pendirian, sekolah swasta yang diajukan oleh Yay. Pondok Pesantren Darussalam Nomor : 23/YP3D/IX/1998 tanggal 10 September 1998, maka sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.
3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 8852/C.C7/OT/1998 tanggal 24 Agustus 1998 perihal pembukaan program studi baru dan pendirian SMK Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren Darussalam
Kalibakung
A l a m a t : Ds. Kalibakung Rt. 03/02 Kec. Balapulang
Nama Sekolah : SMK Darussalam Kalibakung
Program Studi : Mekanik Otomotif 2 (dua) kelas
Elektronika Komunikasi 2 (dua) kelas
Alamat Sekolah : Jl. Kalibakung Banjarnayar 10
Kec. Balapulang
Mulai tahun pelajaran : 1999/2000

dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 24 Mei 1999.

an. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah



Tembusan Yth :

1. Bupati KDH Tk. II Tegal
2. Kabid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
3. Kakandep Dikbud Kab. Tegal



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491270 Slawi 52412

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 420 / 02-906 / 2008

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBUKAAN BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROGRAM KEAHLIAN
TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL**

- Memperhatikan :** surat permohonan membuka Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan Tahun Pelajaran 2008/2009 SMK Darussalam Balapulang nomor : 32/YPPPD/III/2008 tanggal 24 Maret 2008;
- Menimbang :**
- bahwa untuk menambah kesempatan belajar di bidang Teknik Informatika dan untuk mencetak teknisi – teknisi Multi Media
 - bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu adanya surat Keputusan Kepala Dinas P dan K .
- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Mendiknas nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Hasil Peninjauan Sekolah pada tanggal 24 Mei 2008.

Memutuskan :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membuka Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan Tahun Pelajaran 2008/2009 pada SMK Darussalam Balapulang, Kabupaten Tegal;

- KEDUA : Biaya yang timbul dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali 1 (satu) tahun kemudian.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 28 Mei 2008



Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tegal

Drs. SARTONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP.: 010 072 225

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan

kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Ketua DPRD Kabupaten Tegal
4. Kepala Bapeda Kabupaten Tegal
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal
6. Ketua Tim Pendirian Sekolah Baru



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491270 Slawi 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 420/01416 /2011

TENTANG
PERSETUJUAN PEMBUKAAN BIDANG STUDI KEAHLIAN
BISNIS DAN MANAJEMEN
PROGRAM STUDI KEAHLIAN KEUANGAN
KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI
PADA SMK DARUSSALAM BALAPULANG
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL,

- Memperhatikan** : proposal Kepala SMK Darussalam Balapulang Nomor : 073/I.03.48/SMK.D/III/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 tentang permohonan Pembukaan Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen, Program Studi Keahlian Keuangan, Kompetensi Keahlian Akuntansi.
- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mendukung program pemerintah untuk mengembangkan dan memperluas kesempatan belajar di SMK ;
b. bahwa untuk memenuhi permohonan tersebut, perlu adanya surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
4. Hasil verifikasi ke sekolah pada tanggal 2 Maret 2011.

Memutuskan :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan kepada SMK Darussalam Balapulang Kabupaten Tegal mulai Tahun Pelajaran 2011/2012 unruk membuka :
1. -. Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen
 - . Program Studi Keahlian : Keuangan
 - . Kompetensi Keahlian : Akuntansi
- KEDUA : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) tahun kemudian.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 23 Maret 2011

Pt. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal



Drs. EDY PRAMONO

Pembina Tingkat I

NIP. 19580125 19903 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tegal;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal;
 4. Ketua Dewan Pendidikan;
 5. Ketua MKKS SMK Kabupaten Tegal;
 6. Arsip.
-



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3515301
Faksimile 024-320071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik disdikbud@jatengprov.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 420/107157

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
NIP : 19760730 200112 2 003
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Sekolah : SMK Darusalam Balapulang
Alamat : Jl. Kalibakung Banjaranyar Balapulang
Kabupaten Tegal
NPSN : 20338138
Bidang Keahlian : Teknologi Manufaktur Dan Rekayasa
Program keahlian : Teknik Otomotif
Konsentrasi Keahlian : Teknik Sepeda Motor

Berdasarkan Hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari Pengawas SMK dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII bahwa SMK Darusalam Balapulang dinyatakan LAYAK untuk menambah **Konsentrasi Keahlian Teknik sepeda Motor.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 5 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19760730 200112 2 003